



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor. 213 B/PK/PJK/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil

putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

BAMBANG HERU ISMIARSO

ERMA SULISTYARINI

YURNALIS RY

FITRIYANA, keempatnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan staf pada Direktorat Jenderal Pajak, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2007.

Pemohon Peninjauan kembali dahulu Terbanding ;

m e l a w a n

PT. BANK PERMATA. TBK, yang diwakili oleh **STEWART DONALD HALL & SHALINI WARRIER** Jabatan selaku **DIREKTUR UTAMA & DIREKTUR**, berkedudukan di di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 27. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

NURYADI MULYODIWARNO, keduanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Pricewaterhouse Coopers, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2006

Hal 1 dari 18 hal. Put. No. 213 B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Peninjauan kembali dahulu Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 20 April 2007 No. Putusan 10490/PP/M.II/10/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

DASAR FORMAL

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Bahwa Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor : 00008/201/01/091/04 tanggal 21 Desember 2004 sebesar Rp. 8.475.660.350,00, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut dilakukan tanpa melalui proses pemeriksaan pajak dimana Terbanding tidak menerbitkan dan memberikan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) kepada Pemohon Banding;

Bahwa uraian dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00008/201/01/091/04 tanggal 21 Desember 2004 tahun 2001 adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	SKPKB
Dasar Pengenaan Pajak	177.902.887.495,0
Pajak Penghasilan terutang	0
Kredit Pajak	12.404.869.225,0
	0
	6.678.071.961,0
	0
PPh Kurang Bayar	5.726.797.534,0
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 15 ayat (2) KUP	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2.748.862.816,0 0
PPh yang Masih Harus Dibayar	8.475.660.350,0 0

Permohonan Keberatan

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut di atas, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan dengan surat keberatan nomor : 111/BP/DIR/III/05 tanggal 10 Maret 2005, Pemohon Banding juga telah mengajukan surat penjelasan tambahan atas surat permohonan keberatan nomor : 037/BP/DIR/II/06 tanggal 23 Pebruari 2006;

Bahwa atas surat keberatan yang Pemohon Banding ajukan, Terbanding telah menerbitkan Keputusan Nomor : KEP-060/WPJ.19/BD.05/2006 tanggal 09 Maret 2006 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00008/201/01/091/04 tanggal 21 Desember 2004 yang menyatakan bahwa Terbanding menolak seluruh pengajuan keberatan Pemohon Banding, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rupiah);

Uraian	Dasar Pengenaan Pajak	Pajak Terutang	Kredit Pajak	Pajak Kurang Dibayar	Sanksi Administrasi	Jumlah PPh YMH dibayar
Semula	177.902.887.495	12.404.869.225	6.678.071.691	5.726.797.534	2.748.862.816	8.475.660.350
Ditambah/ (Dikurangi) Menjadi	-	-	-	-	-	-
	177.902.887.495	12.404.869.226	6.678.071.691	5.726.797.534	2.748.862.816	8.475.660.350

Pembayaran

Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pajak Penghasilan yang masih harus dilunasi sebesar Rp. 8.475.660.350,00 telah dilunasi seluruhnya dengan Surat Setoran Pajak (SSP) pada tanggal 20 Januari 2005 sebesar Rp. 2.118.915.088,00 dan pada tanggal 5 Desember 2005 sebesar Rp. 6.356.745.262,00;

Hal 3 dari 18 hal. Put. No. 213 B/PK/PJK/2007



ALASAN PERMOHONAN BANDING

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00008/201/01/091/04 Tahun 2001 tanggal 21 Desember 2004 sebesar Rp. 8.475.660.350,00 dan Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP-060/WPJ.19/BD.05/2006 tanggal 9 Maret 2006 yang menolak pengajuan keberatan Pemohon Banding oleh karena penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut merupakan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Terbanding tanpa dilakukannya proses pemeriksaan baik pemeriksaan sederhana, pemeriksaan lapangan, maupun pemeriksaan kantor;

Bahwa Pemohon Banding meyakini bahwa tidak ada Pajak Penghasilan Pasal 21 yang kurang dibayar tahun 2001 dan tidak ada data lain yang belum disampaikan oleh Pemohon Banding yang dapat menyebabkan adanya indikasi bahwa ada kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum dipenuhi;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dan Surat Penjelasan atas Hasil Keputusan Keberatan, Pemohon Banding memberikan uraian dan alasan permohonan banding sebagai berikut:

Bahwa dalam diskusi Pemohon Banding dengan Peneliti Keberatan, Pemohon Banding baru mengetahui bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00008/201/01/091/04 tanggal 21 Desember 2004 merupakan salah satu dari Surat-Surat Ketetapan Pajak dalam hal ini Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan oleh Terbanding yang Dasar Pengenaan Pajaknya berupa Tax Provision yang merupakan bagian dari Accrued Merger Cost;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembentukan Tax Provision tersebut dihitung berdasarkan estimasi/perkiraan atas pajak yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, menurut pendapat Pemohon Banding, penggunaan tax provision sebagai asumsi bahwa ada objek pajak yang belum disetorkan, dilaporkan dan dipakai sebagai dasar perhitungan pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah keliru, karena Tax Provision hanya merupakan pencadangan pajak dan bukan merupakan pajak yang pasti harus dibayar, dengan demikian Tax Provision tidak dapat dijadikan dasar oleh Terbanding untuk menetapkan adanya kewajiban pajak yang belum dipenuhi;

Bahwa penjelasan atas pembentukan dan pemakaian cadangan pajak doawali dari saat Akta Merger pada tanggal 27 September 2002 (atau tanggal efektif merger yaitu 30 September 2002) sampai saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada tanggal 21 Desember 2004;

Bahwa dalam rangka peleburan usaha Pemohon Banding, Badan Penyehatan Nasional (BPPN) telah menempatkan modal sementara dan menyetor penuh Rp. 4.600 M, penyertaan tersebut dilakukan melalui penempatan modal saham dengan menerbitkan saham baru dengan nilai nominal Rp. 556 milyar dan sisanya sebesar Rp. 4.044 milyar sebagai agio saham (Sumber Laporan Keuangan Per 31 Desember 2002 KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja) sehingga meningkatkan kepemilikan Pemerintah/BPPN pada Bank Permata;

Bahwa berdasarkan surat BPPN tanggal 25 Oktober 2002 telah diintruksikan kepada setiap bank peserta penggabungan usaha untuk membukukan merger cost (biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan proses merger ke 5 bank) di masing-masing bank dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.630 milyar;

Hal 5 dari 18 hal. Put. No. 213 B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah cadangan biaya merger sebesar Rp. 1.630 milyar adalah jumlah biaya yang diperkirakan akan timbul dari berbagai pengeluaran seperti biaya pesangon, biaya teknologi informasi, pajak, litigasi dan lain-lain, oleh karena itu masing-masing bank peserta merger mencatat jurnal di bawah ini pada laporan keuangan per tanggal 30 September 2002;

Dr. Merger Expenses

Cr. Provision of Merger Cost

Bahwa dari jumlah cadangan biaya merger sejumlah Rp. 1.630 milyar tersebut, jumlah Tax Provision hanya sebesar Rp. 466.420.000.000,00 sejak tahun 2003 hingga tahun 2004 pembentukan cadangan pajak tersebut digunakan untuk berbagai macam pembayaran ketetapan pajak dan lain-lainnya sehingga saldo akhir cadangan pajak per 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp. 335.157.443.479,00 yang merupakan dasar dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dengan total nilai hampir Rp. 412 milyar (pokok berikut sanksi bunga dan sanksi kenaikan), adapun ringkasan realisasi penggunaan cadangan pajak terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tanggal/ Periode	Keterangan	Jumlah (Rp)
	Saldo awal	466.420.000.000
	Pemakaian 2003	
	Pembayaran Ketetapan Pajak :	
Mei-Oktober	Pembayaran SKPKB & STP Tahun 2001 dan 2002 ex. Bank Universal	7.411.993.877
Mei-Agustus	Pembayaran SKPKB & STP Tahun 1991 & 2001 & 2002 ex. Bank Bali	134.482.799
Desember	Pembayaran SPT tahun 2002 ex Bank Patriot	86.211.306
Juli-Nopember	Pembayaran SKPKB & STP tahun 199, 2001 & 2002 ex. Bank Prima Express	7.384.052
Desember	Pembayaran SPT tahun 2002 ex. Bank Artamedia	217.918.320
	Pembayaran lain-lain	
April-Mei	Biaya Koordinasi pencabutan NPWP	3.560.031
16 Juli-2003	Penerbitan Bank Gransi	416.704.871
29-Agustus-03	Pembalikan cadangan kasus EGP-dicatat sebagai income di laporan Rugi Laba perusahaan	76.036.068.552
	Total Pemakaian	84.314.323.808
	Saldo Akhir per 31 Desember 2003	382.105.676.192
	Pemakaian 2004	
	Pemakaian 2004 (Sebelum Perubahan Kepemilikan)	
09-Agustus-04	Pembayaran BPHTB ex Bank Universal	39.076.225
09-Agustus-04	Pembayaran BPHTB ex Bank Patriot	4.600.301
Jan-Agustus	Pembayaran SKPKB & BPHTB tahun 2002 ex. Bank Prima Express	129.653.623
09-Nop-04	Pembayaran SKPKB & STP tahun 1999, 2001 & 2002 ex. Bank Artamedia	16.782.314.427
	Pemakaian 2004 (setelah Perubahan Kepemilikan)	
25-Nop-04	Pembayaran SKPKB & STP tahun 2002 ex. Bank Universal	12.732.880.905



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-Nop-04	Pembayaran SKPKB & STP tahun 1991, 2001 & 20023 ex. Bank Patriot	1.983.570.555
25-Nop-04	Pembayaran SKPKB & STP tahun 1999, 2001 & 2002 ex. Bank Prima Express	15.276.136.677
	Total Pemakaian	46.948.232.713
	Saldo Akhir per 31 Desember 2004	335.157.443.479

Bahwa Provisi/cadangan biaya merger tersebut adalah estimasi dari kemungkinan kewajiban yang akan timbul yang dicatat di Neraca (sebagai Kewajiban = Utang), dalam rangka penggabungan usaha dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (bagian Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan) dinyatakan bahwa karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban masa kini, kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu dan dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan;

Bahwa beberapa jenis kewajiban hanya dapat diukur dengan menggunakan estimasi dalam derajat yang substansinya yang biasa disebut sebagai penyisihan/provision, prakiraan atau estimasi biaya dalam rangka penggabungan usaha terjadi akibat peristiwa masa lalu (perusahaan bubar demi hukum tanpa melalui proses likuidasi) yang mengakibatkan perusahaan memiliki kewajiban kini dimana terdapat ketidakpastian mengenai waktu dan jumlah yang harus dikeluarkan pada masa datang untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;

Bahwa dalam konteks akuntansi, cadangan yang dibentuk di Neraca hanya dapat dikurangkan dengan dua cara:

Dengan membayar kewajiban yang sah dan telah terjadi, contoh atas utang pajak berdasarkan peraturan perpajakan sesuai dengan objek-objek pajak yang telah teridentifikasi,

Dengan pembalikan cadangan karena tidak lagi dibutuhkan, contoh terjadi peristiwa yang membatalkan kewajiban atau terjadi kelebihan pencadangan (estimasi besarnya kewajiban tidak akurat)

Hal 7 dari 18 hal. Put. No. 213 B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua tipe transaksi tersebut telah terjadi seperti dapat dilihat dari tabel di butir 4;

Bahwa faktanya, pembalikan kelebihan cadangan dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2003 (sebelum proses divestasi kepada konsorsium Standar Chartered Bank dan PT. Astra International Tbk. di tahun 2004) dan kembali dilakukan di tahun 2004, perlakuan ini telah benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi PSAK, kebenaran perlakuan ini telah diketahui dan disetujui PT.Perusahaan Pengelola Aset (PPA sebagai penerus BPPN) dibuktikan oleh fakta bahwa laporan keuangan tahun oleh pemegang saham pada saat itu (pada saat itu PPA adalah satu-satunya pemegang saham mayoritas);

Bahwa seperti telah disebutkan di atas, di tahun 2003 ketika PPA adalah satu-satunya pemegang saham mayoritas terjadi pembalikan cadangan ke laporan rugi laba perusahaan, dengan demikian jumlah yang di jurnal balik tersebut diakui sebagai pendapatan perusahaan, dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan dan bukan milik siapapun, Pemohon Banding tegaskan bahwa segala pembalikan cadangan dari sisa saldo cadangan biaya merger yang tidak dipergunakan merupakan pendapatan dari perusahaan, perubahan struktur kepemilikan perusahaan tidak merubah substansi transaksi dan perlakuan pencatatan tersebut;

Bahwa cadangan di Neraca adalah pengakuan kemungkinan kewajiban yang akan terjadi pada tanggal Neraca tersebut, dengan demikian cadangan pajak ataupun cadangan atas kewajiban-kewajiban lainnya sifatnya hanya estimasi dan bukanlah kewajiban yang sudah pasti terjadi, sehingga tidak tepat untuk dijadikan dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2007 No. Putusan 10490/PP/M.II/10/2007 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-060/WPJ.19/BD.05/2006, tanggal 9 Maret 2006 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor :00008/201/01/091/04 tanggal 21 Desember 2004, atas nama : PT. Bank Permata Tbk., NPWP : 01.308.464.5-091.000, alamat : Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta, 12920, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 63.366.936.819,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang	Rp. 6.678.071.691,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 6.678.071.691,00</u>
Jumlah yang kurang dibayar	Rp. Nihil

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 20 April 2007 No. Putusan 10490/PP/M.II/10/2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 29 Mei 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 6 September 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Oktober 2007 ;

Hal 9 dari 18 hal. Put. No. 213 B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa alasan hukum diajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 10490/PP/M.II/10/2007 tanggal 20 April 2007 karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa yang ada bagian dari sengketa yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya (sesuai dengan Pasal 91 huruf d Undang-undang Pengadilan Pajak) sebagai berikut :

Bahwa dalam kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 21 alenia 5 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 10490/PP/M.II/10/2007 tanggal 20 April 2007 disebutkan :

“bahwa berdasar hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penerbitan SKPKB PPh Pasal 21 Desember 2004 oleh Terbanding hanya di dasarkan pada adanya biaya merger yang didalamnya termasuk pencadangan biaya pajak yang oleh Terbanding dianggap sebagai jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Pemohon Banding, disamping itu, Terbanding juga tidak dapat menjelaskan apa yang menjadi objek (dasar pengenaan pajak) PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 tersebut.”

Bahwa Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak menyatakan :

Ayat (1) Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam



sidang terbuka untuk umum.

Ayat (2) tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) putusan Pengadilan Pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 10490/PP/M.II/ 10/2007 diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 20 April 2007. Dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put:10490/PP/M.II/10/2007 baru sah dan mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal; 20 April 2007.

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2007, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mengirimkan surat Nomor : S-207/ WPJ.19/2007 tanggal 28 Maret 2007 perihal Surat Tambahan Penjelasan atas Banding atas nama PT Bank Permata Tbk, yang isinya menyampaikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah melakukan pemeriksaan perluasan untuk Tahun pajak 2001 dan tahun pajak 2002 atas kompensasi kerugian. Hasil pemeriksaan terhadap PT Bank Permata tersebut menunjukkan adanya objek (dasar pengenaan pajak) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 dan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.

Bahwa dengan demikian tidak tepat kesimpulan Majelis yang menyebutkan bahwa tidak ada objek (dasar pengenaan pajak) PPh Pasal 21 dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001, Nomor : 00008/201/01/091/04 tanggal 21 Desember 2004 karena pada tanggal 29 Maret 2007 Pemohon

Hal 11 dari 18 hal. Put. No. 213 B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali semula Terbanding telah memberikan surat penjelasan tambahan mengenai objek (dasar pengenaan pajak) PPh Pasal 21.

Bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Pajak tersebut adalah salah, tidak tepat karena masih ada bagian dari sengketa yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf d Undang-undang Pengadilan Pajak yaitu surat Nomor : S-207/WPJ.19/2007 tanggal 28 Maret 2007 yang isinya mengenai objek (dasar pengenaan pajak) PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001.

Bahwa selain itu, sengketa ini merupakan sengketa yang berawal dari rekapitalisasi perbankan yang dilakukan BPPN, salah satunya dengan melakukan penggabungan beberapa bank menjadi bank hasil merger. Sebagian kepemilikan saham dari bank-bank peserta penggabungan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit agar rasio kecukupan modal dari bank hasil penggabungan tersebut memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas Moneter.

Bahwa selain dana yang diperlukan untuk mencukupi rasio kecukupan modal (CAR sekitar 8%) diperlukan juga dana untuk penggabungan bank-bank itu sendiri. Sebelum Penggabungan, bank peserta merger diinstruksikan oleh BPPN untuk melakukan pembebanan biaya terkait dengan biaya penggabungan. Di dalam biaya penggabungan yang dibebankan sebagai biaya tersebut termasuk pula biaya pajak. Semua biaya, baik untuk memenuhi rasio kecukupan modal maupun biaya dalam rangka merger dibebankan ke APBN. Pembebanan ke APBN tersebut menunjukkan bahwa penyelamatan bank-bank oleh pemerintah secara tidak langsung ditanggung oleh Rakyat Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian selain harus melakukan penyediaan modal sebesar saldo laba negatif sampai dengan kebutuhan rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh otoritas moneter, bank-bank peserta rekapitalisasi juga memperoleh manfaat dari potensi pajak atas saldo rugi negatif yang masih dikompensasikan oleh Wajib Pajak sehingga mengurangi jumlah pajak yang terutang.

Bahwa hal ini sesuai dengan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam uraiannya dipersidangan sebagaimana tercantum pada halaman 17 alenia 7 dan halaman 18 alenia 2 s.d alenia 4 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 10490/PP/M.II/10/2007 sebagai berikut :

“bahwa dalam rangka peleburan usaha Pemohon Banding, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah menempatkan modal sementara dan menyetor penuh Rp. 4.600.000.000.000,00. Penyertaan tersebut dilakukan melalui penempatan modal saham dengan menerbitkan saham baru dengan nominal Rp. 556 M dan sisanya sebesar Rp. 4.044 M sebagai agio saham (sumber Laporan Keuangan Per 31 Desember 2002 KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja) sehingga meningkatkan kepemilikan Pemerintah/BPPN pada Bank Permata”

“bahwa berdasarkan surat BPPN tanggal 25 Oktober 2002 telah diintruksikan kepada setiap bank peserta penggabungan usaha untuk membukukan merger cost (biaya-biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan proses merger kelima bank) di masing-masing bank dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.630 M”.

“bahwa jumlah cadangan biaya merger sebesar Rp. 1.630 M tersebut adalah jumlah yang diperkirakan akan timbul dari berbagai pengeluaran seperti biaya pesangon, biaya teknologi informasi, pajak, litigasi dan lain-lain”.

Hal 13 dari 18 hal. Put. No. 213 B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa dari jumlah cadangan biaya merger sejumlah Rp. 1.630 M tersebut, jumlah Tax Provision hanya sebesar Rp. 466,4 M...”

Bahwa dalam kasus Bank Permata ini, BPPN pada Tahun 2002 telah melakukan penyertaan modal dalam proses merger Bank Permata senilai Rp. 4,6 Trilyun dan merger Bank Danamon pada Tahun 2000 senilai Rp. 28,9 Trilyun.

Bahwa dalam penyertaan modal tersebut juga telah memperhitungkan biaya pajak bank peserta merger seperti corporate tax (Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29), withholding tax (Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 21), Pajak Penghasilan Final dan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak tersebut telah dibebankan sebagai biaya merger dan dicatat sebagai kewajiban lain-lain oleh Bank Permata dan Bank Danamon.

Bahwa penyertaan modal yang dilakukan dalam proses merger Bank Permata telah dilakukan oleh Konsultan keuangan yang telah diakui keahliannya yaitu konsultan CIBA, sehingga besarnya biaya pajak yang dibutuhkan untuk proses merger Bank Permata tersebut telah diperhitungkan secara profesional, bukan sekedar perkiraan semata.

Bahwa dalam proses merger selanjutnya, ternyata biaya pajak bank-bank peserta merger tersebut tidak semuanya dipergunakan baik dalam proses merger Bank Danamon maupun Bank Permata. Biaya pajak untuk merger Bank Permata yang baru terealisasi sebesar Rp. 84 Milyar dari anggaran biaya pajak sebesar Rp. 466 Milyar, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp. 381 Milyar.

Bahwa dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, Bank Danamon sebagai salah satu bank hasil merger tahun 2000 telah mengembalikan sisa biaya pajak dalam proses merger yang seluruh biaya pajaknya telah dibayarkan lebih dahulu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dengan dana yang dibebankan dalam APBN. Tidak demikian yang dilakukan oleh Bank Permata yang masih tetap menguasai sisa biaya pajak dalam proses merger Bank Permata pada tahun 2000.

Bahwa dari uraian diatas, dalam kasus merger Bank Permata, substansi yang sebenarnya adalah banyaknya fasilitas rekapitalisasi yang telah dinikmati Bank Permata. Fasilitas-fasilitas tersebut semuanya dibebankan dalam APBN yang notabene merupakan uang rakyat yang seharusnya diguakan untuk membiayai kepentingan rakyat banyak sebagai anggaran/dana yang sebenarnya.

Bahwa dengan demikian tidak benar pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put : 10490/PP/M.II/10/2007 yang menyebutkan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor : 00008/201/01/091/04 hanya didasarkan pada adanya biaya merger yang didalamnya termasuk pencadangan biaya pajak yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dianggap sebagai jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.

Bahwa berdasarkan fakta yang ada Pemerintah melalui BPPN telah meyetorkan dana dalam menyetorkan perbankan, walaupun yang tercatat dalam laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah sebagai pencadangan biaya pajak tetapi fakta yang diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam persidangan sesungguhnya adalah penyertaan modal dari pemerintah.

Bahwa pemberian fasilitas rekapitalisasi perbankan tersebut dilakukan dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak dari pos-pos

Hal 15 dari 18 hal. Put. No. 213 B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dianggarkan dalam APBN. Apabila sisa dana talangan biaya merger tidak dikembalikan, maka negara akan mengalami kerugian untuk kedua kalinya.

Bahwa untuk memberikan rasa keadilan bagi rakyat, sudah seharusnya bank-bank merger yang menikmati fasilitas rekapitalisasi tersebut mengembalikan sisa dana talangan biaya merger yang masih dikuasai oleh Bank Permata karena pada dasarnya sisa dana talangan biaya merger yang masih dikuasai oleh Bank Permata karena pada dasarnya sisa dana talangan biaya merger tersebut berasal dari rakyat (milik rakyat) dan harus dikembalikan ke rakyat sebagai pemilik yang sebenarnya, bukan dikuasai oleh kelompok tertentu.

Bahwa dengan demikian dalam memutus kasus Bank Permata ini, Majelis selain melihat formalnya juga harus memperhatikan substansi yang sebenarnya karena sesungguhnya dana yang berasal dari rakyat harus dikembalikan kepada rakyat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak telah tepat dan benar yaitu tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh DIRJEN PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : DIRJEN PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: KAMIS, TANGGAL 17 DESEMBER 2009 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH.MH dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal 17 dari 18 hal. Put. No. 213 B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
H. Imam Soebechi, SH.MH.
SH.MSc.

Ttd.
Marina Sidabutar, SH.MH

Ttd.
Widayatno Sastrohardjono,

Panitera Pengganti :
Ttd.
Benar Sihombing, SH. MHum

Biaya-biaya Peninjauan Kembali :

Meterai	Rp .	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Administrasi Peninjauan Kembali...	Rp.	2.489.000,-
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754